Vol. 3, No. 2, October 2018 e-ISSN: 2548-9925

Appendix

Desain Sistem Manajemen Risiko pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Studi Kasus pada Universitas Gadjah Mada

Lampiran 1

Ringkasan Hasil Analisis Tema

No.	Tema	Subtema	Referensi
	Manajemen risiko yang saat	Kesadaran risiko telah ada di UGM.	R2-2, R4-1, D4-2, D8-1a, D8-2b, D4-3b, D4-3a
	ini berjalan di	Proses manajemen risiko telah berjalan di UGM namun belum	D8-4a, R2-1, R4-2, E42, A10, K8-1,
	UGM.	terstruktur dan sistematis.	D8-1b, K8-2
		KAI telah melakukan proses manajemen risiko.	D4-1, D4-3c, D8-1c, D8-3a
	Struktur manajemen	Tidak perlu membuat unit kerja baru yang khusus menangani manajemen risiko.	D8-4b, H14-2
	risiko.	Fungsi komite risiko diperlukan untuk membuat kebijakan manajemen risiko dan dapat dijalankan oleh Komite Audit.	K12-1, R36, D26-2
		Dibutuhkan unit yang mengoordinasikan proses manajemen risiko (unit manajemen risiko).	R12-1a, R12-2, R20-1a, R20-2a, R26, R40, K12-2, K52
		KAI dengan fungsi konsultasi yang dijalankannya dapat menjadi leader dalam manajemen risiko universitas.	D8-2a, D8-3b, H16, H12, H14-1, H6-1
		KAI berperan sebagai koordinator manajemen risiko UGM (unit manajemen risiko).	H8-4, H18-1, H46, H10, K52
		KAI dapat menjalankan fungsi audit secara independen meskipun berperan sebagai unit manajemen risiko.	D32, D34, D36, D40
		Manajemen risiko perlu dilakukan di setiap level organisasi,	D22-1, H8-3, H22, H24-1, R20-1b,
		program, kegiatan, dan aktivitas namun pelaksanaannya	R20-2b, E36, E44, A24, A28, A30,
		dilakukan oleh unit kerja.	A36, K20, E24, E28, E32, E34
		Bagian (unit kerja) melakukan manajemen risiko pada bagian/unit nya masing-masing, sedangkan KAI berperan sebagai koordinator manajemen risiko UGM (unit manajemen risiko).	H6-2, H6-3, H8-4, H18-1
		Fungsi audit KAI perlu melakukan penilaian efektivitas atas pelaksanaan manajemen risiko.	R12-1d, H18-2
	Proses	Proses manajemen risiko <i>embedded</i> dalam proses bisnis.	D22-2, D26-1, H8-3
	manajemen risiko	Proses manajemen risiko dilakukan dengan pendekatan siklus kegiatan.	D10, H24-2, H44-2
		Universitas membuat <i>guidance</i> yang menjadi panduan bagian (unit kerja) dalam melaksanakan manajemen risiko.	H44-3, H46, H48 K68
		Proses manajemen risiko meliputi identifikasi tujuan dan target,	R16, H44-1, H6-3
		identifikasi risiko, penilaian dan analisis, penentuan penanganan, dan penanganan risiko.	R20-1b
		Salah satu penanganan risiko dilakukan dengan menciptakan pengendalian internal yang memadai berupa kebijakan, SOP, petunjuk dan pedoman kerja serta aturan lainnya.	H8-1, H8-2

Journal of Applied Accounting and Taxation Vol. 3, No. 2, October 2018 e-ISSN: 2548-9925


Lampiran 2

Statuta tiap PTN BH, Manajemen Risiko, dan Komita Audit

		Statuta tap 1 11 D13 Wanagemen Austro, dan Komita Madi	
No.	PTN	Petikan Statuta Tentang Manajemen Risiko	
1.	UI	PP Nomor 68 Tahun 2013 pasal 26 ayat 8 menyebutkan: "Komite risiko bertugas:	
		a. menelaah pedoman risiko UI,	
		b. menelaah aspek risiko pada kebijakan pengembangan dan kerja sama UI,	
		c. memastikan bahwa UI melakukan analisis risiko terhadap rencana pengembangan dan kerja sama yang signifikan,	
		serta	
		b. melakukan evaluasi terhadap analisis risiko usulan pengembangan dan kerja sama UI."	
2.	ITB	PP Nomor 65 Tahun 2013 pasal 35 tentang KA menyebutkan: "KA merupakan unsur kelengkapan MWA yang	
		secara independen dan berkala mengawasi dan/atau menyupervisi proses audit internal dan eksternal atas	
		penyelenggaraan ITB, serta melaksanakan fungsi manajemen risiko."	
3.	UGM	PP Nomor 67 Tahun 2013 pasal 42 ayat 1 tentang tugas KA menyebutkan: "Melakukan analisis manajemen risiko	
		sebagai bahan pertimbangan bagi MWA dalam memberikan persetujuan atau ratifikasi terhadap perjanjian yang	
		menyangkut pemanfaatan kekayaan UGM."	
4.	IPB	PP Nomor 66 Tahun 2013 pasal 64 huruf g tentang tugas dan wewenang KA menyebutkan: "Melakukan analisis	
		manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan bagi MWA dalam memberikan persetujuan atau ratifikasi terhadap	
		perjanjian yang menyangkut pemanfaatan aset strategis IPB."	
5.	UPI	PP Nomor 15 Tahun 2014 pasal 22 ayat 1 huruf d tentang tugas KA menyebutkan: "Melakukan manajemen resiko	
		dalam hal kerja sama usaha UPI dengan pihak lain."	
6.	USU	PP Nomor 16 Tahun 2014 pasal 41 tentang tugas dan wewenang KA menyebutkan: "Melakukan analisis manajemen	
		risiko terhadap rencana tindakan atau kegiatan organ USU yang dimintakan kepada KA."	
7.	Unair	PP Nomor 30 Tahun 2014 pasal 47 ayat 1 huruf (e) tentang tugas KA menyebutkan: "Melakukan analisis manajemen	
		risiko sebagai bahan pertimbangan dalam pemanfaatan kekayaan Unair yang dimintakan kepada KA."	
8.	Unpad	PP Nomor 51 Tahun 2015 pasal 24 ayat 3 tentang tugas KA menyebutkan: "Melaksanakan fungsi menajemen	
		risiko."	
9.	Undip	PP Nomor 52 Tahun 2015 pasal 36 ayat 1 tentang tugas KA menyebutkan: "Melakukan analisis manajemen risiko	
		sebagai bahan pertimbangan bagi MWA untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengembangan	
		kekayaan Undip."	
10.	Unhas	PP Nomor 53 Tahun 2015 pasal 24 ayat 2 huruf b tentang tugas KA menyebutkan: "Melaksanakan fungsi	
		manajemen risiko."	
11.	ITS	PP Nomor 54 Tahun 2015 pasal 40 tentang tugas KA menyebutkan: "Melaksanakan fungsi manajemen risiko."	


Lampiran 3

Bagan Alir Prosedur Manajemen Risiko Lima Tahunan




Vol. 3, No. 2, October 2018

e-ISSN: 2548-9925




e-ISSN: 2548-9925

Lampiran 4



Vol. 3, No. 2, October 2018

e-ISSN: 2548-9925



Vol. 3, No. 2, October 2018

e-ISSN: 2548-9925

Lampiran 5

